

RINGKASAN

Naila Alfi Rizqiyah. Prosedur Pembayaran Tagihan Perjalanan Dinas Menggunakan Mekanisme Uang Persediaan (UP) Pada Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dosen Pembimbing Endro Sugiartono, S.E., M.M.

Bagian Keuangan berada di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal, bertugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi atas rencana kerja anggaran serta pelaksanaan anggaran. urusan gaji, kebendaharaan, akuntansi, dan pelaporan anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta pengelolaan dan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai di lingkungan tersebut. Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian (Kabag) dan terbagi menjadi tiga subbagian yakni Subbagian Perencanaan dan Penganggaran, Subbagian Gaji dan Perbendahraan serta Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Prosedur pembayaran tagihan perjalanan dinas menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Proses ini diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan, dan dilaksanakan melalui aplikasi seperti e-Perjadin dan SAKTI. Tahapan utamanya meliputi penyusunan laporan pelaksanaan tugas, pengisian biaya perjalanan, unggah dokumen pendukung, verifikasi oleh staf dan pejabat terkait, serta penerbitan dan pembayaran Surat Perintah Pembayaran (SPBy). Kendala utama yang menghambat dalam proses pembayaran tagihan perjalanan dinas mencakup beban kerja tinggi, gangguan teknis pada sistem, dan ketidaklengkapan dokumen, yang dapat menyebabkan penundaan dalam proses pembayaran. Rekomendasi peningkatan efektivitas mencakup penyusunan flowchart untuk melengkapi SOP, evaluasi beban kerja pegawai, penambahan staf jika diperlukan, serta perbaikan stabilitas sistem untuk mengurangi gangguan teknis. Selain itu, untuk meningkatkan kelengkapan dokumen, diperlukan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai terkait persyaratan dokumen perjalanan dinas.